

**ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF BUSINESS OWNED
ENTERPRISES VILLAGE (BUMDES) IN MEKAR JAYA VILLAGE
BAJUBANG DISTRICT**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) DI DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN BAJUBANG**

Okta Haviya¹⁾

Muhammad Gowon²⁾

Misni Erwati³⁾

¹⁾ Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

^{1&2)} Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

Email : oktahaviya@gmail.com¹⁾, gowon@unja.ac.id²⁾, misni_erwati@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of finding out how the Village Owned Enterprises in Mekar Jaya Village, Bajubang District, conduct financial management. The selection of BUMDes itself is because the village business capital that has been provided is not managed until 2020 so that BUMDes in Mekar Jaya Village has not run until the end of 2020. The research method used is descriptive qualitative research. Sources of data used at the time of research are sourced from primary data and secondary data. The data collection technique is by conducting interviews with informants from Mekar Jaya Village, direct observation and documentation of activities during the research. Then at the data analysis stage, it is carried out by recording research results in the form of data summaries containing accurate and clear information and instructions by including sources so that they can be checked for correctness so that they can be used in decision making. The following conclusions are obtained after carrying out the research: (1) The planning stage carried out by BUMDes Mandiri Jaya is to hold unit meetings and meetings of all management to make plans for the activity budget for one year. (2) Implementation in business entities is carried out if there are outgoing funds and incoming funds using evidence of disbursement of funds in the form of receipts. (3) The Mandiri Jaya BUMDes Administration stage is still general in nature so it cannot be posted to the general ledger but the files are neat and there are financial reports. (4) Accountability is carried out twice a year and each unit carries out accountability every month. (5) Supervision for BUMDes Mandiri Jaya is not appropriate because it has not received direct supervision, guidance and evaluation from the Regent/Mayor and even the Governor.

Keywords: Financial Management, BUMDes

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang melakukan pengelolaan keuangan. Pemilihan BUMDes ini sendiri karena modal usaha desa yang sudah diberikan tidak dikelola hingga tahun 2020 sehingga BUMDes di Desa Mekar Jaya belum berjalan hingga akhir tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang dipakai pada saat penelitian adalah bersumber pada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya yakni dengan melaksanakan wawancara terhadap informan dari Desa Mekar Jaya, observasi secara langsung dan dokumentasi kegiatan selama penelitian. Kemudian pada tahap analisis data dilakukan dengan membuat pencatatan hasil penelitian berupa rangkuman data berisi informasi dan petunjuk yang akurat dan jelas dengan mencantumkan sumber agar dapat dicek kebenarannya sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Berikut kesimpulan yang didapatkan setelah melaksanakan penelitian: (1) Tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh BUMDes Mandiri Jaya yaitu dengan melakukan rapat perunit dan rapat seluruh pengurus guna membuat rencana untuk anggaran kegiatan selama satu tahun. (2) Pelaksanaan pada badan usaha dilakukan jika ada dana keluar dan dana masuk dengan menggunakan bukti pencairan dana berupa kwitansi. (3) Tahap Penatausahaan BUMDes Mandiri Jaya masih bersifat umum sehingga tidak dapat diposting kedalam buku besar namun berkasnya sudah rapi dan ada laporan keuangannya. (4) Pertanggungjawaban dilakukan dua kali dalam satu tahun dan setiap unit melakukan pertanggungjawaban setiap bulan. (5) Pengawasan untuk BUMDes Mandiri Jaya belum sesuai karena belum menerima pengawasan, bimbingan secara langsung dan evaluasi dari Bupati/walikota bahkan Gubernur.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, BUMDes

1. PENDAHULUAN

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diharapkan agar desa yang memiliki BUMDes mampu menjadi desa yang lebih mandiri dengan masyarakat yang menjadi lebih sejahtera, terlebih lagi BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka di dalam prakteknya beberapa kendala muncul terkait dalam proses pembentukannya. Salah satunya yaitu belum adanya dasar hukum tentang keberadaan BUMDes di desa, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meskipun ketentuannya agak terlambat juga diakomodir dan dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.

Di Provinsi Jambi terdapat 1.120 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dari jumlah tersebut sebanyak 323 BUMDes tidak aktif. Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal Program P3MD Provinsi Jambi, Mohd Haramen, SE, ME, Sy mengatakan dari 1.120 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah teregistrasi ada 520 BUMDes. Ketidakaktifan 323 BUMDes di Provinsi Jambi dikarenakan berbagai kendala, seperti pengurus yang tidak aktif, permodalan yang minim, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap cara pengelolaan BUMDes. Maka untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama antara BUMDes dan pemerintah daerah agar program yang ditujukan untuk kemajuan desa berjalan dengan lancar dan manajemen untuk kegiatan ini sangat diperlukan supaya kegiatan yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik. Pelaporan keuangan ini sangat penting baik bagi BUMDES itu sendiri maupun pemerintah dan masyarakat. Pada sosialisasi ini pun terungkap kendala khusus operasional BUMDes yang masih kesulitan dalam menyusun laporan keuangan BUMDes. Akibat banyak yang tidak paham mengenai pelaporan keuangan, akhirnya salah satu desa pada Sabtu, 31 Agustus 2019 bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Lubuk Lawas Pemerintah Desa melaksanakan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan BUMDes Bina Karya bersama

Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pengelolaan usaha dan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain itu juga ada sebuah desa di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari yaitu Desa Mekar Jaya. Desa Mekar Jaya ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Bajubang yang menerima bantuan dana dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa Mekar Jaya sudah diberikan modal atau dana oleh pemerintah untuk kegiatan BUMDes sejak tahun 2019. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada prinsipnya penyelenggara desa diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Desa ini berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat guna menggali potensi yang dimiliki oleh desa. BUMDes ini diharapkan mampu membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan kebutuhan, meningkatkan kesempatan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu pemerintah desa dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes juga dapat dijadikan sebagai unit desa salah satunya sebagai pusat pelayanan ekonomi desa untuk mewujudkan satu kesatuan ekonomi. Sejak didirikannya BUMDes di Desa Mekar Jaya tahun 2019, dana yang diberikan oleh pemerintah untuk dikelola belum digunakan untuk menjalankan program yang telah ditetapkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, padahal setiap tahunnya, pada akhir periode pengelola BUMDes wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan selama periode satu tahun untuk dilaporkan pada pemerintah desa.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Desa adalah kesatuan publik hukum yang mempunyai wewenang guna mengurus rumah tangganya sendiri menurut hak asal-usul serta adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional serta berada di daerah kabupaten. Bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa yakni sebuah kesatuan daerah yang dihuni oleh sekelompok keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan mandiri (dipimpin oleh satu orang Kepala Desa) atau desa yakni sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Desa tercantum didalam daftar sistem penguasa yang diantara pada posisi paling dasar ataupun pemerintah jenjang 3, desa ialah bagian dari sistem pemerintah yang bisa berhubungan secara langsung dengan masyarakat lantaran posisi desa yang merupakan elemen terkecil dalam pemerintahan. Pemerintah desa (pamdes) yang dalam hal ini adalah kepala desa, adalah yang disebut dengan kades. Pemerintah desa ialah institusi yang berperan mengatur daerah tingkatan desa yang dibantu pengurus desa selaku pengelola dalam pemerintahan desa.

Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seluruh lapisan anggota desa baik pemerintah dan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup di suatu daerah atau wilayah (Sutoro, 2015). Meningkatnya mutu hidup masyarakat menginginkan ketersediaan keperluan yang dihasilkan dengan aktivitas produksi barang serta pelayanan, hal itu mampu terpenuhi bila dilakukan beriringan oleh masyarakat serta pemerintah desa. Sujarweni (2015) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin ketertarikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Dalam rangka pengelolaan anggaran biaya belanja desa mesti dilakukan perencanaan dengan sebaik-baiknya, baik itu menyangkut dasar hukum, rencana program kerja maupun gerakan pemerintahan yang hendak dilakukan, agenda penerapan program kerja maupun gerakan yang sudah terlaksana, siapa yang akan terlibat dalam kesibukan saat mengadakan program tersebut, berapa besar jumlah taksiran yang akan dipergunakan serta tujuan apa yang mesti dijangkau dengan penerapan program kerja maupun gerakan akan ditujukan.

Manajemen keuangan adalah manajemen baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien (Sartono, 2010). Fungsi melakukan pengelolaan pada manajemen finansial bisa dikatakan sebagai sebuah aktivitas perancangan, membuat anggaran, pengurusan, penanganan, melakukan pencarian, penyimpanan serta pemeriksaan biaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan.

Dalam usaha pengelolaan keuangan desa disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditunjang dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun

2014 tentang Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Ridlwani, 2014) yaitu sebagai berikut: *Kooperatif*, keadaan dimana pengurus badan usaha dituntut untuk dapat terlibat didalam semua situasi dan kondisi yang terjadi pada badan usaha dan mampu bekerjasama dengan pengurus badan usaha demi mewujudkan visi dan misi serta mengembangkan badan usaha. *Partisipatif*, pengurus badan usaha dalam hal ini diharapkan mempunyai sifat sukarela dalam membantu mengembangkan badan usaha. Dimana pengurus bersedia membantu dan mendukung serta memberikan kontribusi demi kemajuan badan usaha. *Emansipatif*, seluruh pengurus yang terlibat didalam kepengurusan badan usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan golongan, suku, dan agama. *Transparan*, keseluruhan kegiatan yang terlaksana didalam badan usaha memiliki pengaruh penting bagi masyarakat terutama apabila kegiatan tersebut melibatkan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat, selain dana adapula sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang terlaksananya kegiatan, untuk itu badan usaha haruslah terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat terkait kegiatan yang dilaksanakan badan usaha beserta dengan anggaran dan penggunaan dana publik. Baik itu berupa informasi yang dikemas secara fisik maupun informasi yang dapat dilihat melalui sosial media. *Akuntabel*, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaksanaan kegiatan program kerja yang dijalankan oleh badan usaha haruslah dapat di pertanggungjawabkan sehingga badan usaha tetap dapat mempertahankan prinsip ini. Biasanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang di sampaikan setiap periode oleh pengelola BUMDes. *Sustainable*, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan usaha yang dilakukan didalam naungan badan usaha haruslah dapat dikembangkan agar masyarakat dapat merasakan perkembangan yang terjadi di desanya, terlebih lagi jika masyarakat dapat ikut bergabung didalam usaha yang dikembangkan oleh badan usaha. Sehingga kedepannya masyarakat yang belum ataupun yang sudah memiliki usaha dapat terus berinovasi dan berkembang tetapi tetap mempertahankan akan kualitas barang atau jasa yang dijadikan usaha.

BUMDes Mandiri Jaya merupakan Badan usaha milik desa yang didirikan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang. Seperti yang telah diuraikan diatas tentang tata kelola keuangan, berikut adalah tahapan dalam tata kelola keuangan:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah kegiatan dimana badan usaha melakukan perencanaan untuk memperkirakan pengeluaran atau anggaran belanja badan usaha dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk badan usaha kedepannya dalam kurun waktu satu tahun atau dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Perencanaan yang biasa dilakukan badan usaha yaitu rapat untuk membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

2. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pada pengelolaan keuangan yaitu menjalankan segala kegiatan yang telah direncanakan baik itu kegiatan yang melibatkan dengan pengeluaran dana ataupun melaksanakan kegiatan dilapangan terkait dengan usaha yang dijalankan badan usaha desa.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan bukan hanya oleh bendahara BUMDes saja melainkan juga dilakukan oleh tiap-tiap unit usaha yang terikat dengan badan usaha desa. Penatausahaan sendiri dilakukan dengan melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan dana yang kemudian diserahkan kepada bendahara BUMDes untuk di buat laporan pertanggungjawabannya. Penatausahaan yang dilakukan biasanya dapat berupa dokumentasi kegiatan ataupun dokumen-dokumen terkait badan usaha yang dijalankan. Dokumen yang biasa digunakan dapat berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, ataupun buku bank.

4. Pelaporan


Pelaporan adalah kegiatan dimana badan usaha melaporkan setiap informasi keuangan terkait pengeluaran maupun pemasukan dana beserta dengan dokumentasi kegiatan dan bukti-bukti transaksi terkait badan usaha. Pelaporan sendiri ditujukan untuk membantu mewujudkan transparansi dalam badan usaha dan menjamin akuntabilitas tata kelola keuangan. Hasil dari pelaporan dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan atas terlaksananya kegiatan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Bahan evaluasi yang dimaksud yaitu untuk melihat hambatan-hambatan dalam pengelolaan badan usaha, masalah yang terjadi, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terlaksananya badan usaha.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan yaitu badan usaha diharuskan untuk menyajikan informasi dengan data yang valid, akurat dan terkini. Pelaporan juga harus memiliki kerangka berfikir logis (sistematis), ringkas dan jelas serta tepat waktu sesuai dengan rancangan kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang biasa dilakukan adalah berbentuk laporan pertanggungjawaban yang berisi realisasi pelaksanaan atas rancangan kegiatan yang telah disepakati diawal. Laporan pertanggungjawaban biasanya disusun oleh badan usaha dan dilaporkan kepada pihak pemerintah desa, untuk dapat dilakukannya evaluasi. Laporan pertanggungjawaban biasanya dilaksanakan pada akhir tahun, namun untuk BUMDes sendiri laporan pertanggungjawaban dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun.

Dari uraian diatas maka pengelolaan keuangan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban peneliti jadikan satu menjadi tahap pertanggungjawaban dikarenakan kedua tahap ini memiliki tujuan akhir yang sama. Dan peneliti menambahkan satu tahap yaitu tahap pengawasan, dimana tahap pengawasan ini merupakan salah satu tahap yang harus dimiliki badan usaha. Tahap pengawasan sendiri berisi proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk mendukung badan usaha agar mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan atau lebih mudahnya adalah pengawasan yang berasal dari pihak dalam dan luar badan usaha untuk menunjang tercapainya tujuan awal badan usaha. Selain daripada itu BUMDes di Desa Mekar Jaya masih belum optimal dalam melaksanakan tata kelola keuangan. Sehingga pada akhirnya diperlukan proses analisis untuk dapat menarik kesimpulan terhadap apa yang terjadi pada pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Mekar Jaya. Berikut adalah gambaran kerangka berfikir yang akan digunakan oleh peneliti:



Sumber: Data Olahan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian memfokuskan pada proses dan melihat hubungan antar bagian dari informasi yang diperoleh pada saat penelitian dan termasuk antara informan penelitian yang memiliki sifat saling berpengaruh satu dengan yang lain. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Jambi. Dimana desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti untuk menunjang penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber pada informasi yang didapatkan pada saat penelitian. Informasi yang diperoleh dapat berupa informasi secara langsung dari sumber penelitian

ataupun informasi yang didapatkan dari lokasi penelitian. Data primer dari suatu penelitian didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung pada saat pelaksanaan penelitian di Desa Mekar Jaya.

Penelitian yang akan dilakukan di Desa Mekar Jaya memiliki beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai informan dalam penelitian. Informan atau biasa disebut narasumber dalam penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi secara akurat. Berikut narasumber dalam penelitian:

- a. Direktur BUMDes
- b. Sekretaris BUMDes
- c. Bendahara BUMDes
- d. Ketua Unit BUMDes
- e. Pemerintah Desa

Prosedur yang akan digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara
Menurut Sugiyono (2016), Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan jika akan melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang terjadi, juga untuk mengetahui keadaan responden dan jumlah responden. Wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai tata kelola keuangan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas.
2. Teknik Observasi
Observasi merupakan metode pengumpulan data, dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi. Pada teknik observasi ini memerlukan kemampuan yang dapat digunakan untuk mengamati, mengetahui keadaan yang terjadi, serta melihat secara cermat kondisi yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan hasil dari penelitian.
3. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi adalah proses dimana peneliti mengumpulkan, melakukan pemilihan, pengolahan dan menyimpan informasi dan bukti data berupa keterangan, gambar, catatan-catatan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk membantu dalam penyusunan hasil penelitian.

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data untuk dapat ditarik kesimpulan. Analisis data merupakan pencatatan hasil penelitian berupa rangkuman data berisi informasi dan petunjuk yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Rangkuman yang digunakan haruslah berisi data dengan informasi yang akurat dan jelas dengan mencantumkan sumber-sumber agar dapat dicek kebenarannya. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data yang merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah mejadi informasi yang bermakna sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Sederhananya data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah data yang tidak sedikit, sehingga diharuskan untuk memilah-milah data mentah dari hasil rekaman maupun catatan yang terjadi dilapangan yang kemudian dijadikan informasi sederhana yang dapat dengan mudah dipahami. Setelah dilakukannya reduksi data, tahap selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk teks atau naratif. Selain itu penyajian data juga dapat berbentuk grafik dan gambar ataupun bentuk lainnya yang dapat dengan mudah dipahami dan tersusun secara sistematis

Tahap akhir pada analisis data yaitu dengan melakukan penarikan kesimpulan atas data dan informasi yang telah diperoleh pada tahap reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyesuaikan pada tujuan awal dan rumusan masalah yang hendak dicapai dalam penelitian. Data yang diperoleh disusun dengan membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perencanaan

Tahap awal dalam menjalankan badan usaha yaitu perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan oleh BUMDes Mandiri Jaya pada saat awal setelah pembentukan. Pengurus BUMDes melakukan perencanaan dengan mengadakan rapat bersama pengurus perunit lalu menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

per unit berbentuk proposal untuk diajukan ke desa. BUMDes Mandiri Jaya memiliki modal awal sebesar Rp. 140.750.500,-.

Hampir 90% pengurus BUMDes hadir dalam rapat beserta dengan masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Mandiri Jaya melibatkan masyarakat. Sebagaimana wawancara dengan Direktur badan usaha “Mandiri Jaya”.

“untuk terkait rapat, rapat di BUMDes ini 90% hadir semua untuk kepengurusannya, dari pihak BUMDes sendiri maupun masyarakat ataupun dari aparat desanya (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 15-17)”.

“kalau untuk melibatkan masyarakat dek, tentunya melibatkan masyarakat, karena kita mengacu ke program pemerintah bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di BUMDes ini bisa 50% kita melibatkan masyarakat (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 20-23)”.

Tahap perencanaan di BUMDes Mandiri Jaya tidak selalu dilakukan dikarenakan BUMDes Mandiri Jaya melakukan perencanaan pada saat awal periode setiap tahun dengan membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Perencanaan yang dilakukan BUMDes Mandiri Jaya biasanya dilaksanakan untuk menentukan tentang kegiatan yang akan dilakukan, kebutuhan sarana dan prasarana serta dana atau biaya yang akan digunakan dalam kurun waktu satu tahun. Berikut hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Mandiri Jaya.

“ dalam perencanaan di dalam BUMDes berawal dari menggunakan RAB, disitu di jelaskan tentang rencana kegiatan yang akan kita laksanakan dalam pertahun, biasanya seperti itu. Nah disitu juga dijelaskan mengenai kegiatan beserta anggaran yang dibutuhkan (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 2-6)”.

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
BUMDES MANDIRI JAYA DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BAJUBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Stuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I	Bidang Penyelenggaraan BUMDes				25.820.000
-	Penyediaan Operasional BUMDes				4.095.000
	<i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>				<i>700.000</i>
	- Kertas HVS F4	1	Rim	85.000	85.000
	- Kertas HVS A4	1	Rim	80.000	80.000
	- Pena	1	Kotak	32.900	32.900
	- Buku Agenda	5	Buah	35.000	175.000
	- Map Tulang Plastik	3	Buah	10.500	31.500
	- Map Biasa	1	Pack	78.200	78.200
	- Isi Steker	5	Kotak	10.500	52.500
	- Binder Klip	2	Pack	31.200	62.400
	- Buku Kas	5	Buah	20.500	102.500
	<i>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</i>				<i>895.000</i>
	- Spanduk/Banner	6	Meter	40.000	240.000
	- Foto Copy	500	Lembar	350	175.000
	- Cetak Foto	25	Buah	4.000	100.000
	- Album Foto	1	Buah	80.000	80.000
	- Perjilidan	10	Buah	5.000	50.000
	- Matrai 10000	25	Buah	10.000	250.000
	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>				<i>2.500.000</i>
	- Makan/Minum Rapat Pelaksana Operasional	12	Keg	50.000	600.000
	- Makan/Minum RAKOR Pengurus	4	Keg	100.000	400.000
	- Makan/Minum RAKOR Tahunan	1	Keg	1.500.000	1.500.000
-	Bidang Pengembangan dan Unit Usaha				21.725.000
	Unit Usaha Perkebunan				21.725.000
	<i>Belanja Modal Pupuk dan Herbisida</i>				<i>16.025.000</i>
	- Dolomite	850	Kg	1.500	1.275.000
	- Urea	550	Kg	10.000	5.500.000
	- Borate	15	Kg	40.000	600.000
	- NPK	550	Kg	13.000	7.150.000
	- Obat Semprot	15	Liter	100.000	1.500.000
	<i>Biaya Upah Pekerja</i>				<i>5.700.000</i>
	- Upah Pekerja Semprot	30	HOK	95.000	2.850.000
	- Upah Pemupukan	30	HOK	95.000	2.850.000

Sumber : dokumen BUMDes Mandiri Jaya

**Gambar 2. Rancangan Anggaran Belanja BUMDes Mandiri Jaya
Kecamatan Bajubang Tahun Anggaran 2022**

4.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan setelah dibentuknya program kerja yang telah disetujui oleh pengurus badan usaha “Mandiri Jaya”, dan telah disepakati pada Musdes. Setelah disetujui dan dilaksanakannya program kerja maka terjadilah siklus pengeluaran dan pemasukan dana kas yang berasal dari transaksi selama kegiatan dilaksanakan. Pada badan usaha “Mandiri Jaya” setiap unit usaha diberikan dana sesuai dengan perposal pengajuan perunit. Hal tersebut sesuai dengan situasi kondisi yang dibutuhkan. Berikut hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Mandiri Jaya.

“untuk cara penyerahan dana ke setiap unit ini sama, disetiap unit dari berbagai unit itu untuk pengajuannya juga selalu membuat proposal yang ditujukan ke BUMDes. Proposal itu juga disertai dengan RAB nya (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 32-35)”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap unit harus membuat proposal pengajuan dana ke pihak BUMDes untuk pencairan dana sesuai dengan situasi kondisi yang dibutuhkan tiap-tiap unit. Sebagaimana wawancara dengan Direktur BUMDes Mandiri Jaya.

“untuk mengelola keuangan kita juga mengacu ke RAB itu tadi dengan melihat situasi dan kondisi mana kegiatan yang perlu didahulukan sesuai dengan kebutuhan di Mandiri Jaya. Kalau pengelolaan keuangan, kita juga mengacunya ke RAB itu tadi (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 9-13)”.

Berdasarkan hasil wawancara, BUMDes Mandiri Jaya dalam pengelolaan keuangannya mengutamakan situasi dan kondisi setiap unit dalam pengambilan keputusan. Salah satunya yaitu jika secara tiba-tiba unit meminta penambahan modal usaha untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Sebagaimana hasil dari wawancara Direktur BUMDes Mandiri Jaya.

“proses pelaksanaannya ya itu tadi, dengan berdasarkan proposalnya tadi. Kan dalam proposal itu nanti ada RAB, dia mau ngapain di situ. Nanti kalau emang sudah di ACC dari BUMDes, bendahara nanti menyertakan anggaran sesuai dengan proposal itu tadi (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 37-41)”.

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa proposal yang diserahkan juga harus di lengkapi dengan rincian dana yang dibutuhkan. Tata kelola keuangan yang dilakukan setiap unit salah satunya yaitu laporan penerimaan, sebagaimana yang di sampaikan oleh Direktur BUMDes Mandiri Jaya.

“untuk laporan penerimaan kegiatan dari semua unit usaha sama kita ada laporan bulanan, itu termasuk dari kegiatan, dokumentasi, terus jumlah anggaran, terus realisasinya (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 43-45)”.

Dari hasil wawancara setiap unit usaha melakukan laporan pertanggungjawaban berupa dokumentasi kegiatan usaha unit, salah satunya yaitu bukti penyerahan dana dari pihak pengurus BUMDes Mandiri Jaya kepada unit usaha.

4.3. Penatausahaan

Setelah perencanaan dan pelaksanaan, tahap selanjutnya yaitu penatausahaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, penatausahaan dilakukan oleh bendahara badan usaha. Seperti yang dikatakan Direktur BUMDes Mandiri Jaya bahwa yang melakukan penatausahaan adalah bendahara, berikut hasil wawancara.

“iya, termasuk kegiatan di dalam untuk bendahara semua kegiatan ataupun pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan anggaran selalu kita ada dokumentasi terus juga ada namanya arsip-arsip (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 49-52)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa badan usaha “Mandiri Jaya” melakukan penatausahaan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan, dan dilakukan oleh bendahara BUMDes Mandiri Jaya.

Penatausahaan BUMDes Mandiri Jaya dilakukan oleh Bapak Adi Nurhandoko selaku bendahara BUMDes, penatausahaan berisi catatan-catatan terkait pelaksanaan kegiatan berupa dokumentasi dan arsi-arsip. Laporan pertanggungjawaban BUMDes Mandiri Jaya yang telah dilakukan digabung atau

disatukan dengan program kerja unit usaha. Dana awal BUMDes Mandiri Jaya sebesar Rp. 140.750.500,. BUMDes Mandiri Jaya telah membuat laporan keuangan yang seharusnya dan lebih detail. Terlebih lagi sebagian besar transaksi tidak menggunakan uang cash. Ini juga bertujuan agar pengeluaran dan pemasukan lebih jelas dan mengurangi adanya uang di tangan. Sebagaimana wawancara dengan Direktur badan usaha “Mandiri Jaya”.

“iya, ini semua pemasukan. Pemasukan itu kan untuk saat ini masih dari itu tadi penyertaan modal itu tadi, terus sama dari unit. Dari unit itu kan dari hasil usaha kegiatan. Biasanya itu berupa transferan, bukti transfer karena kita gak megang duit cash ya, jadi langsung main ke rekening (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 55-59)”

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Mandiri Jaya dalam pengelolaan keuangannya mengutamakan akuntabel dan transparansi. Penatausahaan yang dilakukan oleh BUMDes Mandiri Jaya dituangkan kedalam laporan pertanggungjawaban.

4.4. Pertanggungjawaban

Dari hasil penatausahaan dibuatlah laporan pertanggungjawaban untuk dana publik yang digunakan. Laporan pertanggungjawaban diserahkan dalam bentuk fisik dan *soft file* kepada Pemerintah Desa disertakan dengan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti bukti transaksi dan laporan keuangannya.

Pertanggungjawaban selalu dilakukan oleh BUMDes Mandiri Jaya. Dimulai dengan pertanggungjawaban per unit yang biasanya dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada saat rapat internal pengurus BUMDes. Laporan pertanggungjawaban semesteran yang dilakukan pada 3 (tiga) dan/atau 6 (enam) bulan serta tahunan. Untuk laporan pertanggungjawaban tahunan selalu melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat dimana kegiatan utamanya yaitu pemaparan hasil kegiatan dan pengelolaan selama satu tahun penuh. Berikut adalah pertanggungjawaban BUMDes untuk kegiatan dalam kurun waktu satu bulan BUMDes Mandiri Jaya atas dana yang diperoleh.

4.5. Pengawasan

Didalam menjalankan BUMDes, tahap pengawasan dilakukan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi seperti seperti pada tujuan awal. Menurut Permendes, pengawasan dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/walikota dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bagaimana cara pengelolaan badan usaha agar usaha yang dijalankan badan usaha mendapatkan kemajuan, selain itu pembinaan yang dilakukan sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pengurus BUMDes.

Pengawasan dilakukan dengan memberikan laporan keuangan dari pihak badan usaha “Mandiri Jaya” kepada BPD desa. Serta melakukan turun lapangan ketika kegiatan berlangsung disertai dokumentasi resmi. Masalah lain menyangkut pengawasan yang seringkali kurang diperhatikan dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat sendiri yang masih bersikap acuh tak acuh untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pengurus BUMDes Mandiri Jaya. Pengawasan memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan BUMDes Mandiri Jaya agar berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membantu dalam pengawasan kinerja pengurus ketika melaksanakan program kerja agar sesuai dengan tujuan awal yaitu melalui tanggapan atas pertanggungjawaban ketua BUMDes. Namun untuk saat ini BUMDes Mandiri Jaya belum sepenuhnya mendapatkan pengawasan dari pihak desa. Sebagaimana wawancara dengan Direktur BUMDes Mandiri Jaya.

“kalau untuk dari pihak desa sebenarnya ada, cuman untuk sekarang belum diterapkan, tapi kalau untuk di kepengurusan itu kita ada bagian pengawasannya, dibentuk pengawasan, badan pengawasan (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 62-65)”

“kalau dalam struktur kita ada, kalau dari desa kita biasanya cuman komisaris, kepala desa (SAM, komunikasi pribadi, 23 Juni 2022, 68-69)”

Kurangnya pengawasan membuat para pengurus BUMDes merasa kecil hati dan merasa kurang diperhatikan oleh pihak pemerintah desa. Untungnya semangat para masyarakat di Desa Mekar Jaya untuk memajukan dan mengembangkan desa tidak surut.

Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Desa pada Bab IV Pasal 32 bahwa pengawasan dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota untuk memberikan bimbingan langsung terkait pengelolaan badan usaha mulai dari standar badan usaha, prosedur pembentukan dan pelaksanaan, dan kiat-kiat yang dapat digunakan untuk mengembangkan desa, serta dengan adanya pengawasan langsung dari Gubernur dapat memfasilitasi akselerasi pengembangan modal usaha.

Peraturan pengelolaan keuangan khusus BUMDes masih belum disahkan oleh pemerintah, sehingga peneliti menggunakan pedoman pada Permendes No 4 Tahun 2015 dan ditunjang dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa. Berikut ini merupakan hasil penelitian tata kelola keuangan BUMDes Mandiri Jaya:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan BUMDes

No	Tahap	Kategori	Keterangan
1	Perencanaan	Sesuai	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Jaya yang berada di Desa Mekar Jaya pada tahap perencanaan melakukan rapat awal yang dihadiri oleh pengurus badan usaha dan ketua unit usaha untuk membuat rancangan anggaran belanja beserta program kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Meskipun pada pelaksanaannya rapat tersebut tidak menggunakan surat undangan dalam bentuk fisik tetapi menggunakan sosial media untuk berkoordinasi.
2	Pelaksanaan	Kurang Sesuai	Pada tahap pelaksanaan untuk badan usaha Mandiri Jaya sudah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dan berusaha untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan terkait usaha yang dijalankan, namun berkas-berkas terkait bukti penyerahan dana hanya ada dalam bentuk kwitansi dan tidak ada bentuk lainnya. Seharusnya BUMDes Mandiri Jaya membuat dan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Bukti Pencairan SPP guna melengkapi dokumen agar aliran penggunaan dana jelas meskipun untuk transaksi dari badan usaha ke unit usaha menggunakan sistem transfer antar bank untuk mempermudah transaksi dan memperkecil adanya kesalahan dalam penghitungan.
3	Penatausahaan	Kurang Sesuai	Penatausahaan yang dilakukan oleh BUMDes Mandiri Jaya masih bersifat sederhana. Penatausahaan yang dilakukan hanyalah mencatat pemasukan dan pengeluaran kas, serta melakukan dokumentasi kegiatan. BUMDes Mandiri Jaya juga tidak memposting laporan keuangannya kedalam buku besar. Namun untuk pencatatan terkait penggunaan dana tersusun rapi dan dapat dipahami oleh masyarakat umum.
4	Pertanggungjawaban	Sesuai	Pertanggungjawaban BUMDes Mandiri Jaya dilakukan dua kali setahun. Dan untuk setiap unit melakukan pertanggungjawaban setiap bulan.
5	Pengawasan	Kurang Sesuai	Sejak dibentuknya BUMDes Mandiri Jaya di Desa Mekar Jaya Gubernur, Bupati/Walikota belum pernah mengadakan pengawasan terhadap badan usaha. Padahal sudah tugas dan tanggungjawab Gubernur, Bupati/Walikota

			melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan BUMDes Mandiri Jaya.
--	--	--	--

Sumber: Data diolah Peneliti

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan keuangan BUMDes Mandiri Jaya di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan BUMDes Mandiri Jaya belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, hal ini terbukti dengan sejak didirikannya BUMDes pada tahun 2019 baru pada akhir tahun 2020 terlaksana pada masa kepemimpinan baru. Pengelolaan keuangan BUMDes Mandiri Jaya masih bersifat sederhana. Pada tahap perencanaan BUMDes Mandiri Jaya melakukan rapat awal yang dihadiri oleh pengurus badan usaha dan ketua unit usaha untuk membuat rancangan anggaran belanja beserta program kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Meskipun pada pelaksanaannya rapat tersebut tidak menggunakan surat undangan dalam bentuk fisik tetapi menggunakan sosial media untuk berkoordinasi. Pada tahap pelaksanaan untuk badan usaha Mandiri Jaya sudah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dan berusaha untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan terkait usaha yang dijalankan, namun berkas-berkas terkait bukti penyerahan dana hanya ada dalam bentuk kwitansi dan tidak ada bentuk lainnya. Seharusnya BUMDes Mandiri Jaya membuat dan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Bukti Pencairan SPP guna melengkapi dokumen agar aliran penggunaan dana jelas meskipun untuk transaksi dari badan usaha ke unit usaha menggunakan sistem transfer antar bank untuk mempermudah transaksi dan memperkecil adanya kesalahan dalam penghitungan. Tahap penatausahaan yang dilakukan masih bersifat umum, dan untuk dokumen-dokumen terkait laporan keuangan dapat di mengerti masyarakat. Pada tahap pertanggungjawaban BUMDes Mandiri Jaya telah dapat dikatakan terlaksana karena dalam satu tahun melaksanakan pertanggungjawaban sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk tahap pengawasan BUMDes Mandiri Jaya secara teknis belum terlaksana dengan baik.
2. Adanya BUMDes Mandiri Jaya untuk saat ini belum mempengaruhi Pendapatan Asli Desa (PAD), karena tujuan utama didirikannya BUMDes adalah meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk saat ini BUMDes Mandiri Jaya masih tahap perintisan. Namun untuk masyarakat sendiri, khususnya ibu rumah tangga sudah merasakan dengan adanya BUMDes di karenakan sebagian besar ibu rumah tangga terlibat dalam unit konveksi dan sudah di berikan pelatihan.
3. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan keuangan BUMDes Mandiri Jaya meliputi : sumber daya manusia pengelola yang masih rendah dalam hal ini keterlibatan masyarakat yang masih kurang. Kantor khusus BUMDes Mandiri Jaya belum ada dan sampai saat ini para pengurus BUMDes Mandiri Jaya masih menggunakan kantor desa dan kantor BPD. Kurangnya dukungan pemerintah desa. Sedangkan faktor pendukung pengelolaan BUMDes Mandiri Jaya yaitu masih adanya sebagian besar masyarakat yang memiliki misi yang sama untuk mengembangkan dan memajukan desa Mekar Jaya.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Jaya di Desa Mekar Jaya, Peneliti memberikan saran :

1. Diharapkan kedepannya badan usaha yang dikelola oleh masyarakat Desa Mekar Jaya dapat berkembang dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Diharapkan kedepannya pengurus BUMDes Mandiri jaya mendapat pelatihan dan penyuluhan terkait cara pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku .
3. Alangkah baiknya jika pemerintah dan pengurus badan usaha memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan dan mengembangkan badan usaha yang berjalan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Devas. 2007. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta .
- George Terry. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- H. Malayu SP Hasibuan. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*.
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group.
- L.J Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Muhi, Ali Hanipah. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*. <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2-12/06/Fenomena-Pembangunan-Desa.pdf> diakses pada 18 Januari 2021.
- Mulyawan, Setia. 2015. *Manajemen Keuangan*. Bandung: CV Pustaka Utama.
- Republik Indoneisa, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT ASDP Indonesia Ferry*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa* .
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Sardjito. 2004. *Manajemen Keuangan: Teori Dan Aplikasi, Edisi Empat, BPEE*. Yogyakarta.
- Sartono, Agus. 2010. *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPEE.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Ade Onny. 2021. “Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Oesena Di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.” *Jurnal Riset Entrepreneurship* 4(1): 33.
- Siswato, Bedjo. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, Veronika Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suseno, Decky Aji dan ST Sunarto. 2016. “Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.”
- Sutoro E, dkk. 2015. *Desa Membanguun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Ekonisia.
- Syafie, I Kencana. 2004. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Z Ridlwan. 2014. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa.” *FIAT Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8: 424–40.